



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : MASTIA Alias PIA;
Tempat lahir : Toyado;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toyado, Kec. Lage, Kab. Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa MASTIA Alias PIA, ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 131/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASTIA Alias PIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal merk carvil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MASTIA Alias PIA pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di teras rumah milik saksi korban RATNING TARAROPO Alias MAMA FILA, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi korban RATNING TARAROPO Alias MAMA FILA. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali kerumah saksi korban tepatnya di pintu dapur, oleh karena itu saksi korban menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, namun mereka tidak mau masuk ke dalam rumah dan terdakwa memaki-maki suami saksi dengan mengatakan ***"ini PAPA FILA ba urusan torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta"***, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi berdiri dari kursi serta suami saksi mengatakan ***"saya ini tidak tahu masalah"***, selanjutnya Sdr. NGKAI ENTO mengatakan ***"ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA"***, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi mendorong mereka untuk pulang namun mereka tidak pulang juga, tidak lama kemudian saat saksi FILA hendak pergi untuk mandi tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi FILA dan Sdri. FARIDA langsung mengatakan ***"sorong kamari itu dia PIA"***, setelah itu suami saksi korban tetap menyuruh terdakwa untuk pulang dan menyuruh saksi korban dan saksi FILA masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi hanya berdiri di depan pintu, kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi korban sehingga saksi korban berkata ***"kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang"*** tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARVIL dan melemparkan sandal tersebut kearah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka yang berdasarkan Surat Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : 440/412.a/PKM-T/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA WAHYUNINGTIAS selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tagolu dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Pendarahan di bawah kulit di lengan kiri bawah ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter titik pendarahan dibawah kulit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran dua koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan : Ditemukan pendarahan di bawah kulit di lengan kiri bawah ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter titik pendarahan dibawah kulit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran dua koma

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter kali satu koma lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RATNING TARAROPO Alias MAMA FILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi tersebut, saksi dan anak saksi yaitu saudari FILA sedang berada di rumah sedang memasak, tiba-tiba Sdri. MASTIA/ terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi, pada saat saksi menemui mereka, terdakwa dan Sdri. FARIDA sudah ribut-ribut dan memaki-maki saksi, kemudian terjadi adu mulut diantara saksi dan juga terdakwa serta Sdri. FARIDA dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi tersebut. Dan pada kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali ke rumah saksi tepatnya di pintu dapur. Kemudian saksi menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, kemudian mereka tidak mau masuk dan terdakwa memaki-maki suami saksi dengan mengatakan "ini PAPA FILA ba urus torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta", kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi berdiri dari kursi kemudian suami saksi mengatakan "saya ini tidak tahu masalah", kemudian Sdr. NGKAI ENTO mengatakan "ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA", kemudian Sdr. NGKAI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENTO dan suami saksi mendorong mereka pulang. Tetapi mereka tidak pulang, kemudian anak yaitu Sdri. FILA akan pergi mandi kemudian tiba-tiba terdakwa menarik rambut anak saksi tersebut dan Sdri. FARIDA langsung mengatakan “sorong kamari itu dia PIA”. Tidak lama kemudian suami saksi tetap menyuruh terdakwa pulang dan menyuruh saksi dan anak saksi masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saksi berdiri di depan pintu. Kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi dan saksi mengatakan lagi “kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang” tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARFIL dan melemparkan sandal tersebut kearah saksi mengenai tangan kanan saksi, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi sambil memaki-maki sehingga terjadi adu mulut antara mereka kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi dan melemparkan sandal merk carfil milik anak saksi kearah saksi yang mengenai tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUKMIN PAELORI alias ATO alias PAPA FILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi tersebut, Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dan anak saksi yaitu saudari FILA sedang berada di rumah sedang memasak, tiba-tiba Sdri. MASTIA/ terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi, pada saat Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila menemui mereka, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. FARIDA sudah ribut-ribut dan memaki-maki Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila, kemudian terjadi adu mulut diantara Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dan juga terdakwa serta Sdri. FARIDA dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban tersebut. Dan pada kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali ke rumah saksi tepatnya di pintu dapur. Kemudian saksi korban menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, kemudian mereka tidak mau masuk dan terdakwa memaki-maki saksi dengan mengatakan "ini PAPA FILA ba urus torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta", kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan saksi berdiri dari kursi kemudian saksi mengatakan "saya ini tidak tahu masalah", kemudian Sdr. NGKAI ENTO mengatakan "ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA", kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan saksi mendorong mereka pulang. Tetapi mereka tidak pulang, kemudian anak saksi yaitu Sdri. FILA akan pergi mandi kemudian tiba-tiba terdakwa menarik rambut anak saksi tersebut dan Sdri. FARIDA langsung mengatakan "sorong kamari itu dia PIA". Tidak lama kemudian saksi tetap menyuruh terdakwa pulang dan menyuruh saksi dan anak saksi masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saksi korban berdiri di depan pintu. Kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi dan saksi korban mengatakan lagi "kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang" tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARFIL dan melemparkan sandal tersebut kearah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban dan melemparkan sandal merk carfil milik anak saksi kearah saksi korban yang mengenai tangan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, yang saksi korban alami merasa sakit dibagian tangan kiri dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi saksi korban hanya sering merasa sakit di bagian tangan kiri akibat dari pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI NURFILA PAELORI alias FILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah ibu saksi yang bernama Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi tersebut, Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dan saksi sedang berada di rumah sedang memasak, tiba-tiba Sdri. MASTIA/ terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi, pada saat korban menemui mereka, terdakwa dan Sdri. FARIDA sudah ribut-ribut dan memaki-maki Saksi korban, kemudian terjadi adu mulut diantara saksi korban dan juga terdakwa serta Sdri. FARIDA dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban tersebut. Dan pada kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali ke rumah saksi tepatnya di pintu dapur. Kemudian saksi korban menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, kemudian mereka tidak mau masuk dan terdakwa memaki-maki ayah saksi dengan mengatakan “ini PAPA FILA ba urus torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan ayah saksi berdiri dari kursi kemudian ayah saksi mengatakan “saya ini tidak tahu masalah”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO mengatakan “ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan ayah saksi mendorong mereka pulang. Tetapi mereka tidak pulang, kemudian saksi akan pergi mandi kemudian tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi tersebut dan Sdri. FARIDA langsung mengatakan “sorong kamari itu dia PIA”. Tidak lama kemudian ayah saksi tetap menyuruh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



terdakwa pulang dan menyuruh saksi dan ibu saksi masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saksi korban berdiri di depan pintu. Kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi dan saksi korban mengatakan lagi "kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang" tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARFIL dan melemparkan sandal tersebut kearah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban dan melemparkan sandal merk carfil milik anak saksi kearah saksi korban yang mengenai tangan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, yang ibu saksi atau saksi korban alami merasa sakit dibagian tangan kiri dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi saksi korban hanya sering merasa sakit di bagian tangan kiri akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **Mastia Alias Pia** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi RATNING TARAROPO alias MAMA FILA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada bulan April 2020 sekitar jam 09.00 wita tanggal 14 April 2020 bertempat di rumah milik Pr. RATNING di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso.
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa beserta kakak terdakwa yakni saksi. FARIDA datang kerumah korban saksi. RATNING di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso untuk menanyakan terkait masalah



penjualan sapi yang merupakan harta peninggalan orang tua terdakwa, dengan maksud agar korban yakni saksi. RATNING tidak ikut campur urusan keluarga terdakwa, oleh karena itu terjadilah adu mulut antara terdakwa serta kakak terdakwa yakni saksi. FARIDA dengan korban saksi. RATNING dan saksi. FILA yang adalah anak dari saksi. RATNING. Kemudian karena emosi terdakwa sempat memukul korban saksi. RATNING dengan menggunakan tangan terkepal mengenai lengan korban saksi. RATNING sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa diusir pulang oleh korban saksi RATNING. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dan kakak terdakwa datang lagi ke rumah korban, kemudian adu mulut kembali terjadi dengan korban saksi RATNING sehingga karena emosi maka terdakwa mengambil sandal yang ada di rumah korban dan melemparkannya ke arah korban mengenai pada lengan korban, setelah itu terdakwa dan kakak terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa memukul korban saksi RATNING dengan menggunakan tangan terkepal mengenai lengan korban saksi RATNING sebanyak 1 (satu) kali dan melempar korban saksi korban. RATNING dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada lengan korban saksi RATNING;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu MUKMIN PAELORI alias ATO alias PAPA FILA, dan SITI NURFILA PAELORI alias FILA;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan serta melempar sandal kepada korban saksi korban RATNING karena terdakwa emosi terhadap korban saksi korban RATNING yang menurut terdakwa telah ikut campur masalah keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/412.a/PKM-T/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA WAHYUNINGTIAS selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tagolu kesimpulan dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap seorang Perempuan bernama RATNING TARAROPO alias MAMA FILA berusia empat puluh tahun di mana pada pemeriksaan ditemukan : pendarahan di bawah kulit di lengan kiri bawah ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter titik pendarahan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kulit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran dua koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila/ saksi korban tersebut, Saksi korban dan saksi Fila sedang berada di rumah sedang memasak, tiba-tiba Sdri. MASTIA/ terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi korban tersebut, pada saat korban menemui mereka, terdakwa dan Sdri. FARIDA sudah ribut-ribut dan memaki-maki Saksi korban, kemudian terjadi adu mulut diantara saksi korban dan juga terdakwa serta Sdri. FARIDA dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban tersebut. Dan pada kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali ke rumah saksi korban tepatnya di pintu dapur. Kemudian saksi korban menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, kemudian mereka tidak mau masuk dan terdakwa memaki-maki suami saksi korban dengan mengatakan “ini PAPA FILA ba urus torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi korban berdiri dari kursi kemudian suami saksi korban mengatakan “saya ini tidak tahu masalah”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO mengatakan “ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA”, kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi korban mendorong mereka pulang. Tetapi mereka tidak pulang, kemudian saksi Fila akan pergi mandi kemudian tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi Fila tersebut dan Sdri.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARIDA langsung mengatakan "sorong kamari itu dia PIA". Tidak lama kemudian suami saksi korban tetap menyuruh terdakwa pulang dan menyuruh saksi korban dan saksi Fila masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saksi korban berdiri di depan pintu. Kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi korban dan saksi korban mengatakan lagi "kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang" tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARFIL dan melemparkan sandal tersebut ke arah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban dan melemparkan sandal merk carfil milik anak saksi kearah saksi korban yang mengenai tangan saksi korban;
- Bahwa yang saksi korban alami merasa sakit dibagian tangan kiri dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi saksi korban hanya sering merasa sakit di bagian tangan kiri akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan serta melempar sandal kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban yang menurut terdakwa telah ikut campur masalah keluarga terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/412.a/PKM-T/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA WAHYUNINGTIAS selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tagolu, kesimpulan dari hasil pemeriksaan menunjukan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap seorang Perempuan bernama RATNING TARAROPO Alias MAMA FILA berusia empat puluh tahun di mana pada pemeriksaan ditemukan : pendarahan di bawah kulit di lengan kiri bawah ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter titik pendarahan dibawah kulit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran dua koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Mastia Alias Pia, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, yang menjadi korban adalah Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Saksi Ratning Tararopo Alias Mama Fila/ saksi korban tersebut, Saksi korban dan saksi Fila sedang berada di rumah sedang memasak, tiba-tiba Sdri. MASTIA/ terdakwa dan Sdri. FARIDA datang ke rumah saksi korban tersebut, pada saat korban menemui mereka, terdakwa dan Sdri. FARIDA sudah ribut-ribut dan memaki-maki Saksi korban, kemudian terjadi adu mulut diantara saksi korban dan juga terdakwa serta Sdri. FARIDA dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban tersebut. Dan pada kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdri. FARIDA kembali ke rumah saksi korban tepatnya di pintu dapur. Kemudian saksi korban menyuruh mereka jika ingin berbicara dengan Sdr. NGKAI ENTO, kemudian mereka tidak mau masuk dan terdakwa memaki-maki suami saksi korban dengan mengatakan "ini PAPA FILA ba urus torang pe urusan, PAPA FILA pe kira PAPA FILA pe nene moyang pe harta", kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi korban berdiri dari kursi kemudian suami saksi korban mengatakan "saya ini tidak tahu masalah", kemudian Sdr. NGKAI ENTO mengatakan "ayo pulang MAMA FILA dengan PAPA FILA tidak tahu masalah, saya yang panggil PAPA FILA", kemudian Sdr. NGKAI ENTO dan suami saksi korban mendorong mereka pulang. Tetapi mereka tidak pulang, kemudian saksi Fila akan pergi mandi kemudian tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi Fila tersebut dan Sdri.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



FARIDA langsung mengatakan “sorong kamari itu dia PIA”. Tidak lama kemudian suami saksi korban tetap menyuruh terdakwa pulang dan menyuruh saksi korban dan saksi Fila masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saksi korban berdiri di depan pintu. Kemudian terdakwa masuk lagi ke teras rumah saksi korban dan saksi korban mengatakan lagi “kamu ini pe kurang ajar datang dirumahnya orang” tiba-tiba terdakwa mengambil sandal merk CARFIL dan melemparkan sandal tersebut ke arah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sandalnya dan langsung pulang, dimana terdakwa melakukan pemukulan serta melempar sandal kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban yang menurut terdakwa telah ikut campur masalah keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul tangan saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban dan melemparkan sandal merk carfil milik anak saksi kearah saksi korban yang mengenai tangan saksi korban, dimana yang saksi korban alami merasa sakit dibagian tangan kiri dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi saksi korban hanya sering merasa sakit di bagian tangan kiri akibat dari pemukulan tersebut, dimana berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/412.a/PKM-T/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA WAHYUNINGTIAS selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tagolu, kesimpulan ditemukan : pendarahan di bawah kulit di lengan kiri bawah ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter titik pendarahan dibawah kulit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran dua koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang intinya memohon keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sandal merk carvil warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sandal merk carvil warna hitam, menurut hemat Majelis Hakim terhadap statusnya akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASTIA Alias PIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal merk Carvil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Yesky Verlangga Wohon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)